

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Desember 2020

Jam : 21:58 - 30 WIB

ASLI

HERU WIDODO LAW OFFICE
Menteng Square
Office Floor, Tower B, #TBO 42-45
Jl. Matraman Raya 30-E, Pegangsaan
Jakarta Pusat - Indonesia 10320
Telp. : (021) 29614321
Fax : (021) 29614322

Jakarta, 22 Desember 2020

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Hal : Perbaikan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

REGISTRASI

No. 40.../PHP.BUP XIX./2021.

Hari : Senin

Tanggal : 18 Januari 2021

Jam : 10.00 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : MUCHTAR DELUMA, SH., MM
Alamat : Jl. Belibis, Rt. 000, Rw. 000, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah.
email: mucthadeluma.center@gmail.com
NIK : 7271012503600001
- Nama : BAKRI IDRUS
Alamat : Jl. Rajawali II, No. 6, Rt. 000, Rw. 000, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah.
email: bakriidrus@gmail.com
NIK : 7204070912670001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 107/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Lanjutan Tahun 2020 beserta lampirannya tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 110/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 beserta lampirannya dengan Nomor Urut 2, tertanggal 24 September 2020.

- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2020, telah memberi kuasa kepada:

1. **WAHYUDI JARMANTO, S.H., M.Kn.** (NIA: 18.03177)
2. **RAHDITYANTO REGOWO, S.H.** (NIA: 19.03858)
3. **ALUNGSYAH, S.H.** (NIA: 16.04309)

Kesemuanya merupakan Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum **Law Firm WASyah & Partners**, Contact Person HP: 0821-9689-0883, email: wasyahandpartnerslawfirm@gmail.com, yang beralamat di Kinanti Building Lt. 2, Jl. Epicentrum Tengah No. 3, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940, dan

- Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2020 memberi kuasa kepada:

1. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum. (NIA: 00.11561)
2. NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA: 00.11633)
3. SUPRIYADI ADI, S.H., M.H. (NIA: 01.10147)
4. DHIMAS PRADANA, S.H. (NIA: 15.02559)
5. AAN SUKIRMAN, S.H. (NIA: 10.00344)
6. HABLOEL MAWADI, S.H., M.H. (NIA: 18.01694)

Para Advokat yang tergabung dan berkantor pada HERU WIDODO LAW Office (HWL), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320.

Yang dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya, dalam penanganan perkara ini Para Kuasa Hukum secara bersama-sama memilih **domisili hukum** di :

Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

TERHADAP:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 22, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah 94512;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Perkenankan kami menyampaikan **Perbaikan Permohonan** sehubungan dengan diajukannya Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 23.46 WITA. **(Bukti P-1)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan, *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 107/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Lanjutan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 (**Bukti P-3**);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 110/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2; (**Bukti P-4**)
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan

hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.46 WITA;
3. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 adalah: hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, dan hari ke tiga adalah hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 pukul 19:15 WIB, sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa tanggal 19 – 20 Desember 2020 jatuh pada hari libur Sabtu – Minggu, maka hitungan hari kerja ketiga sejak permohonan didaftar untuk mengajukan perbaikan permohonan adalah hari Jumat, 18 Desember 2020, hari Senin, 21 Desember 2020, dan hari ketiga jatuh pada hari Selasa, 22 Desember 2020.
6. Bahwa dengan demikian, perbaikan permohonan yang disampaikan pada hari Selasa, 22 Desember 2020 masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan didaftarkan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faizal Bantilan	18.997

2.	Muchtar Deluma, S.H, MM dan Bakri Idrus (Pemohon)	50.989
3.	Amran Hi Yahya dan Moh. Besar Bantilan	55.960
	Jumlah suara sah	125.946

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **50.989** suara, atau **selisih 4.971 suara**.

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faizal Bantilan	18.997
2.	Muchtar Deluma, S.H, MM dan Bakri Idrus (Pemohon)	54.989
3.	Amran Hi Yahya dan Moh. Besar Bantilan	51.960
	Jumlah suara sah	125.946

(Berdasarkan tabel di atas seharusnya Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **54.989** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan yang ditetapkan oleh Termohon tersebut disebabkan adanya berbagai pelanggaran yang secara kualitatif terjadi dengan melibatkan kekuasaan Bupati yang saat ini menjabat dan yang mempunyai kepentingan atas pencalonan anak kandungnya : Moh. Besar Bantilan, yang menjadi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, yang meraih suara terbanyak.
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 terdapat ambang batas selisih perolehan suara pengajuan permohonan perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan, namun terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan ketentuan *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017;
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, maka permohonan dalam perkara *a quo* pun beralasan hukum untuk dipertimbangkan berlakunya ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016

bersama-sama dengan pokok perkara, karena sebagaimana dalam Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Tolikara, dan Yapen dinyatakan Proses Rekapitulasi Cacat Hukum;

6. Bahwa permohonan *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai proses rekapitulasi yang cacat hukum karena dalam terjadi berbagai pelanggaran yang melibatkan Bupati incumbent yang masih menjabat, yang anak kandungnya maju menjadi Wakil Bupati no Urut 3, yang untuk memenangkannya, didahului tindakan mengangkat dua Camat yang mempunyai hubungan darah dengan Calon Bupati yang berpasangan dengan anak kandungnya, termasuk pula pelanggaran politik uang yang merupakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran administratif. Meskipun dalam dalam UU No. 10 Tahun 2016 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu, namun demi mengedepankan keadilan substantif, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan :

"..... pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.....dst"

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikem, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

7. Bahwa selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PliPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu

diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

8. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelanggaran administratif dan pelanggaran kualitatif yang belum diselesaikan oleh lembaga yang berwenang (in casu Bawaslu) sebagaimana Pemohon ajukan dalam perkara *a quo*.
9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang menguntungkan Pasangan Calon No Urut 3 disebabkan adanya dua hal pokok sebagai berikut :

Pertama, campur tangannya Bupati Petahana yang saat ini menjabat untuk memenangkan anak kandungnya yang maju menjadi Calon Wakil Bupati dari pasangan calon yang menang, dengan cara yang disusun dan direncanakan secara matang, yakni memutasi dua camat di wilayah yang akan dijadikan kantong kemenangan pasangan calon anaknya, yang kedua camat tersebut : camat di Dampal Selatan merupakan adik kandung calon bupati dan camat Dampal Utara adik ipar calon bupati yang berpasangan dengan anaknya, dan adik ipar calon bupati.

Kedua, Camat yang ditempatkan khusus oleh Bupati Petahana untuk memenangkan anak kandungnya yang menjadi calon wakil bupati no urut 3. Kedua camat tersebut bekerja efektif menjadi mesin pemenangan di kedua kecamatan, terbukti dengan menangnya perolehan suara pasangan calon bupati no urut 3 yang Calon Bupatiya merupakan **kakak kandung** Camat Dampal Selatan **dan kakak ipar** Camat Dampal Utara. Signifikansi perolehan suara yang memengaruhi kemenangan anak bupati nampak dari perolehan suara di dua kecamatan aquo sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	01	02	03	JUMLAH
1	DAMPAL SELATAN	1,632	2,334	8,359	12,325
2	DAMPAL UTARA	1,292	1,828	4,430	7,550
3	DONDO	1,857	5,477	5,341	12,675
4	BASIDONDO	951	2,304	3,030	6,285
5	OGODEIDE	1,423	2,692	3,093	7,208
6	LAMPASIO	1,139	3,283	2,780	7,202
7	BAOLAN	4,302	18,220	13,353	35,875
8	GALANG	3,569	8,102	8,665	20,336
9	TOLITOLI UTARA	1,458	4,919	4,558	10,935
10	DAKO PAMEAN	1,374	1,830	2,351	5,555
TOTAL		18,997	50,989	55,960	125,946

Pelanggaran di Kecamatan Dampal Selatan Dan Dampal Utara

10. Bahwa pelanggaran yang dilakukan paslon No Urut 3 dalam pelaksanaan pemungutan suara di Kecamatan Dampal Selatan Dan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli telah terjadinya perbuatan/pelanggaran yang dilakukan oleh, dengan uraian fakta hukum sebagai berikut:
- 10.1. Bahwa untuk memenangkan anaknya yang menjadi calon wakil Bupati No Urut 3, jauh hari sebelum tahapan pendaftaran calon, Bupati Petahana mengganti dua Camat di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara tertanggal 13 September 2019. Pergantian tersebut dilakukan untuk tujuan persiapan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tolitoli Tahun 2020.
 - 10.2. Bahwa untuk tujuan menjadikan mesin pemenangan, Bupati Petahana yang memasang anak kandungnya dengan Amran Hi Yahya dan ditetapkan menjadi Paslon No Urut 3, kemudian menempatkan adik kandung Calon Bupati dari Paslon No. 3 bernama Salman, S.H., M.H. sebagai Camat Dampal Selatan, sedangkan Camat Dampal Utara ditunjuk dan ditetapkan Safruddin DG, Parebba, S.H. yang merupakan adik ipar dari calon Bupati No urut 3. didasarkan pada Keputusan Bupati Tolitoli No. 821.31/3752.03/BKPSDM Tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan dan Pengangkatan dari dan Jabatan Administrator dilingkungan Pemerintah kabupaten Tolitoli, tertanggal 13 September 2019.
 - 10.3. Bahwa meskipun penempatan kedua camat belum memasuki masa larangan melakukan mutasi dalam UU Pemilihan Serentak, namun tindakan tersebut begitu matang direncanakan untuk memenangkan pencalonan anak kandung Bupati, dengan cara mobilisasi kepada warga untuk memilih Paslon No. 3 dengan sikap dan tindakan yang tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan serentak 2020 di Kabupaten Toli-Toli. Ketidaknetralan atau keberpihakan dimaksud dibuktikan dengan tindakan Camat Dampal Selatan yang terlibat sosialisasi dengan megarahkan warga untuk mendukung Paslon No. 3.
 - 10.4. Bahwa adapun tindakan yang dilakukan Camat Dampal Utara dalam memenangkan pasangan calon anak Bupati Petahana dilakukannya

dengan bersafari berkeliling rumah warga mensosialisasikan dan mengajak memilih Pasangan Calon No Urut 3. Camat yang diwajibkan bersifat netral, namun justru bertindak partisan atau memihak kepada anak bupati dengan berfoto bersama para ASN sambil berpose memegang stiker bergambar Paslon No. 3. Tindakan Camat Dampal Utara yang bersikap tidak netral dan menyalahgunakan jabatannya untuk mendukung Paslon No. 3 telah dilaporkan kepada Bawaslu sebagaimana bukti Foto dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor: 09/PL/PG/PROV/26.00/XI/2020, tetanggal 17 November 2020.

- 10.5. Bahwa diduga telah terjadinya intimidasi berupa ancaman yang dilakukan oleh Jusman selaku anggota DPRD Kabupaten Tolitoli yang berasal dari Partai PBB terhadap saksi Paslon No.1 saat terjadinya Pleno Rekapitulasi Hasil ditingkat Kecamatan Utara. Padahal yang bersangkutan tidak memiliki kepentingan apapun dalam forum tersebut. Anehnya Petugas PPK dalam hal ini membiarkan begitu saja yang bersangkutan masuk, tanpa adanya rintangan sedikitpun dari PPK.
- 10.6. Bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan suara di wilayah Dampal Utara Petugas TPS dalam membagi dan mendistribusikan Surat Pemanggilan/Undangan terhadap Pemilih sejumlah 3 lembar form C-Kehadiran dilakukan pada hari H, pukul 10. 00 Wita. Semestinya pemanggilan/undangan terhadap pemilih dilakukan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemungutan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) PKPU No. 18 tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.
- 10.7. Bahwa salah satu pemilih atas nama Pak Darma telah melakukan pencoblosan/pemilihan sebanyak 2 kali di TPS 1 Banagan Kecamatan Dampal Utara dan salah satu anggota KPPS selalu mendekati bilik suara, yang dengan kesengajaan, anggota KPPS tersebut mengarahkan Pemilih mendukung salah satu Paslon No Urut 3. Selain dari itu Ketua KPPS tersebut yang bernama Arman melarang atau tidak memperbolehkan memilih bernama Ibu Hasana seorang

tunanetra yang merupakan orang tua dari Irma Wati M Ibrahim untuk menggunakan hak pilihnya dengan alasan telah habis waktunya yaitu pada pukul 12:40 WITA. Padahal ketika diperiksa pada tetangga sebelah mereka masih diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya pada waktu dan jam yang sama. Tindakan demikian membuktikan bahwa Ketua KPPS telah berpihak kepada salah satu Paslon, sehingga atas pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020 yang dialporkan oleh Irma Wati M Ibrahim kepada Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tertanggal 14 Desember 2020.

- 10.8. Bahwa telah terjadinya dugaan pelanggaran Netralitas ASN, dimana ASN tersebut telah berpihak dan mendukung Paslon No. 3. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari Formulir Pemberitahuan Tertulis Bawaslu tertanggal 17 Desember 2020 sebanyak 27 keterlibatan ASN yang diproses.
- 10.9. Bahwa ditingkat PPK tidak dilakukannya rekapitulasi hasil sebagaimana mestinya dan juga tidak sama sekali melibatkan saksi, khususnya saksi yang berasal dari Paslon No. 2. Tindakan ini juga telah dilaporkan ke Bawaslu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 014/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020, tertanggal 14 Desember 2020.
- 10.10. Bahwa telah terjadinya Proses Rekapitulasi Perhitungan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Dampal Selatan yang dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, lalu adanya perlakuan sepihak dalam proses rekapitulasi Perhitungan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati dengan tidak diinformasikannya terkait dengan pembukaan kotak suara kepada saksi Paslon No. 2, kemudian adanya pembiaran dari pihak Panwascam Dampal Selatan terkait pelanggaran berupa Pembukaan Kotak Suara yang tidak melibatkan saksi Paslon No. 2, Kotak Suara tidak diberi segel kembali setelah dibuka dan dihitung. Hal ini didasarkan pada Laporan kepada Bawaslu Nomor: 032/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020 sebagaimana tertuang dalam

Surat Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor: 386/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020, Hal: Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Rustam selaku Pelapor, tertanggal 16 Desember 2020;

- 10.11. Bahwa setidaknya telah terjadi pelanggaran di 11 Desa, Kecamatan Dampal Selatan berupa tindakan piktif yang dilakukan oleh PPK seolah-olah telah dilakukannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, padahal faktanya sama sekali tidak pernah dilakukan, sehingga Saksi dari Paslon No. 2 tidak membubuhkan tanda tangannya pada form Model D. Hasil Kecamatan-kwk Halaman 1. Bahwa telah terjadinya pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Bupati kepada warga yang diduga guna kepentingan Paslon No 3, agar warga memilih Paslon No.3. Sebab Bupati tersebut merupakan orang tua dari Calon Wakil Bupati No. 3. Karenanya perbuatan tersebut telah dilakukan penyampaian Keberatan/Protes kepada Bawaslu Kabupaten Tolitoli dengan No.005/B/tkp-MBDB/XII/2020, tertanggal 24 November 2020, hanya saja penyampaian Keberatan dimaksud hingga saat ini belum dijawab oleh Bawaslu, sehingga Bupati tetap menyalurkan bantuan Sosial Tunai kepada warga;
- 10.12. Bahwa telah terjadinya permasalahan diseluruh TPS Kecamatan Dampal Selatan yaitu berupa kelebihan surat suara disetiap TPS yang itu patut diduga kelebihan tersebut telah menguntungkan Paslon No. 3. Setelah mengetahui permasalahan diseluruh TPS di Dampal Selatan, lebih lanjut Saksi Paslon No. 2 pada tingkat Rekapitulasi Kecamatan menyampaikan keberatan kepada KPU terhadap semua persoalan yang terjadi dengan Catatan Kejadian Khusus dengan form Model D atas nama Rustam dan Angga Budiman;
- 10.13. Bahwa lebih lanjut pula telah terjadinya permasalahan diseluruh TPS Kecamatan Dampal Utara yaitu berupa kelebihan surat suara disetiap TPS yang itu patut diduga kelebihan tersebut telah menguntungkan Paslon No. 3. Setelah mengetahui permasalahan tersebut, lebih lanjut Saksi Paslon No. 2 melaporkannya kepada Bawaslu

Kabupaten Tolitoli didasarkan pada Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 008/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020 yang dilakukan oleh Raimond Permana Kolondam, tertanggal 13 Desember 2020.

- 10.14. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten KPU, tidak membacakan laporan keberatan yang disampaikan oleh saksi Paslon No. 2 sebagaimana termuat dalam Form D. Kejadian Khusus karena hal ini telah nyata merupakan bentuk pelanggaran prosedur oleh KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf i PKPU No. 19 Tahun 2020;
- 10.15. Bahwa PPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ataupun PKPU. Sebab terkait dengan kelebihan suara yang itu tidak sesuai dengan jumlah DPT dan suara yang sah serta PPK tidak juga memberikan daftar hadir kepada saksi Paslon No. 2, karenanya saksi Paslon No. 2 tidak membubuhkan tandatangannya pada form Model D Hasil Kecamatan-KWK, berupa Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 diantaranya Balora, Bambapula, Banagan, Kabinuang, Malambigu, Ogolali, Ogotua, Simatang Tanjung, Stadong, Tompoh dan Kelurahan Simatang Utara;
- 10.16. Bahwa rangkaian pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara tersebut terbukti signifikan memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Anak Bupati No Urut 3, yang kedua camatnya adalah adik kandung dan adik ipar calon Bupati No Urut 3, sebagaimana konfigurasi perolehan suara berikut :

NO	KECAMATAN	01	02	03	JUMLAH
1	DAMPAL SELATAN	1,632	2,334	8,359	12,325
2	DAMPAL UTARA	1,292	1,828	4,430	7,550
	Jumlah	2,924	4,162	12,789	19,875

- 10.17. Bahwa perbandingan perolehan suara Paslon No 3 di dua kecamatan sebanyak 12.789 suara dengan perolehan suara Pemohon (No Urut

2) sebanyak 4.162 suara, terbukti signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon dalam pemilihan serentak mengingat selisih total perolehan suara di secara keseluruhan tingkat kabupaten antara Pemohon yang berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **50.989 suara** dengan Paslon anak Bupati yang memperoleh sebanyak **55.960 suara** hanya **selisih = 4.971 suara**.

10.18. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran yang melibatkan jajaran kekuasaan, dari mulai Bupati Petahana, kedua Camat Dampal Selatan dan Dampal Utara, serta para ASN di dua kecamatan tersebut, yang menguntungkan pasangan No Urut 3, yang oleh ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 secara tegas dilarang, sedangkan rangkaian pelanggaran-pelanggaran tersebut signifikan memengaruhi kemenangan pasangan calon anak bupati yang secara struktural mempunyai hubungan keluarga dengan kedua camat dimaksud dan mempunyai hubungan dengan Bupati Toli-Toli yang sedang menjabat, yang mencederai kemurnian demokrasi yang beralasan hukum untuk dikoreksi dengan mengulang penyelenggaraan pemungutan suara tanpa didahului maupun diikuti tindakan para pemegang kekuasaan mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon yang ada hubungan kedekatan dan hubungan keluarga.

11. Bahwa selain itu, Pemohon sampaikan pula rangkaian pelanggaran yang terjadi di kecamatan-kecamatan lain yang signifikan pula mempengaruhi keterpilihan pasangan calon no Urut 3 sebagai berikut :

11.1. Pelanggaran yang dilakukan Termohon di **KECAMATAN GALANG, dengan cara**, Termohon merubah angka pada perhitungan model D – Hasil di 3 Desa yakni, Desa Lalos, Desa Kalangkangan dan Desa Tinigi, Kecamatan Galang dan PPK tidak memberikan hasil Evaluasi Model D Hasil Kecamatan KWK (Rekapitulasi tingkat TPS). PPK menolak menandatangani form Model D kejadian khusus/keberatan kecamatan-KWK, lalu kemudian terjadinya coretan pada jumlah akhir rekapitulasi tingkat kecamatan tanpa merenvoai (paraf) coretan

tersebut, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 016/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020, tertanggal 15 Desember 2020.

- 11.2. Bahwa untuk memenangkan Pasangan Calon No Urut 3, partai Nasdem selaku partai pengusung paslon tersebut melakukan **tindakan politik uang** yang dikemas dengan Beasiswa Pendidikan sejumlah Rp. 450.000, yang dilakukan di wilayah di KECAMATAN **DAKOPAMEAN**. Tindakan melakukan pemberian beasiswa dengan pamrih agar para penerima dan keluarganya memilih Pasangan Calon Anak Bupati merupakan pelanggaran serius yang memengaruhi keterpilihan pasangan calon dan telah Pemohon laporkan kepada Bawaslu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020, tertanggal 15 Desember 2020. **Pelanggaran tersebut signifikan memengaruhi kemenangan pasangan calon No Urut 3, sebagaimana tabulasi perolehan suara sebagai berikut :**

KECAMATAN	01	02	03	JUMLAH
DAKO PAMEAN	1,374	1,830	2,351	5,555

- 11.3. Bahwa pada saat berlangsung Rapat Pleno Terbuka perhitungan hasil di PPK kecamatan Galang, dimana anggota PPK merubah hasil perolehan (C Hasil) di tiga desa, yakni, desa Lalos, desa Kalangkangan dan desa Tinigi, sehingga yang semula D hasil agak sulit untuk disamakan penjumlahannya, namun karena dengan merubah c hasil di tiga desa tersebut maka ketemulah angka perhitungan D hasil di kecamatan galang, karena perhitungan di kec Galang menggunakan Sirekap, sehingga dalam memasukkan angka maka system akan menolak, (Bukti, C hasil desa Lalos, Desa Tinigi, dan Desa kalangkangan dan D hasil kecamatan Galang).
- 11.4. Bahwa karena adanya perubahan dari C Hasil di tiga desa tersebut maka selaku saksi 02 tidak menandatangani Rekapitulasi C hasil dan Rekapitulasi D hasil yang telah dirubah tersebut. Atas pelanggaran tersebut, saksi 02 telah memasukan Laporan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Tolitoli (dengan nomor : 381/K.ST-13/PM.06.021/XII/2020

tentang Undangan Klarifikasi) dan bukti rekaman video yang berkaitan dengan kejadian Rapat Pleno Terbuka di Kecamatan Galang.

- 11.5. Bahwa pelanggaran di Kecamatan Ogodede, dari 11 desa terdapat 6 desa dengan jumlah 8 TPS, dimana telah terjadinya selisih antara jumlah surat suara dengan Daftar Hadir Pemilih, sebagaimana terjadi di TPS 1 Desa Pulias terjadi selisih suara antara suara yang memilih dengan daftar hadir sebanyak 51 suara, demikian pula di TPS 2 desa Bilo malah daftar hadirnya tidak ada, sehingga tidak terdeteksi berapa jumlah pemilih yang mengguakan hak pilih. Begitu juga di TPS desa kamalu, Daftar hadir untuk pemilih tidak dimasukkan dalam kotak suara, namun dibawa oleh Ketua KPPS. Berbagai pelanggaran tersebut diatas terjadi lebih di 50% TPS yang ada di Kecamatan Ogodede, sehingga saksi Paslon 2, dalam rekapitulasi tingkat kecamatan tidak membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu kabupaten Tolitoli;
- 11.6. Bahwa Pelanggaran di Kecamatan Dondo, terjadi di Desa Pangkum TPS 1, dimana surat suara sah 315 dan suara tidak sah 1, sehingga total suara 316 suara, namun jumlah orang yang terdaftar dalam daftar hadir hanya 203orang, karenanya terdapat selisih 112 suara siluman yang tidak ada dalam daftar hadir, tapi suaranya ada dalam kotak suara. Berdasarkan bukti bukti yang ada telah terjadinya selisih lebih dari 50% suara, dimana suara siluman yang dimaksud banyak terjadi. Hal ini didapati dari rekapitulasi suara yang dilakukan di tingkat kecamatan, sehingga saksi paslon 2 menolak membubuhkan tandatangan berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan dan telah juga melaporkan kejadian ini ke Bawaslu Kabupaten tolitoli;

Atas dasar uraian dalil-dalil permohonan dalam pokok permohonan diatas, disertai alat bukti pendukung terbukti menurut hukum, bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak yang ditetapkan Termohon disebabkan berbagai pelanggaran yang secara kualitatif terjadi dengan melibatkan kekuasaan Bupati yang saat ini menjabat dan yang

mempunyai kepentingan atas pencalonan anak kandungnya : Moh. Besar Bantilan, yang menjadi Calon Wakil Bupati No Urut 3, yang meraih suara terbanyak, yang secara khusus terjadi di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara, yang menurut penalaran yang wajar berhubungan erat dengan kemenangan pasangan calon calon anak Bupati Petahana, akibat kedua camat di Dampal Selatan merupakan adik kandung calon bupati dan camat Dampal Utara adik ipar calon bupati yang berpasangan dengan anaknya, dan adik ipar calon bupati, yang terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar demi menjaga kemurnian demokras, mengoreksi hasil pemilihan dengan memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang penyelenggaraan pemungutan suara di Kecamatan Dampal Selatan, Kecamatan Dampal Utara, Kecamatan Galang, Kecamatan Dakopamean, Kecamatan Ogodede dan Kecamatan Dondo.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 23.46 WITA, sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara, Kecamatan Galang, Kecamatan Dakopamean, Kecamatan Ogodede dan Kecamatan Dondo;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasil pemungutan suara ulang paling lambat 30 hari sejak putusan ini.

5. Memerintahkan KPU RI dan Bawaslu RI untuk melakukan supervisi atas pelaksanaan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,


KUASA HUKUM PEMOHON


WAHYUDI JARMANTO, S.H., M.Kn.

RAHDITYANTO REGOWO, S.H.


ALUNGSYAH, S.H.


Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.


NOVITRIANA AROZAL, S.H.


SUPRIYADI ADI, S.H., M.H.


DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.


AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.


HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.